



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.10/Kep.33-PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU NO.421.10/Kep.573/BPPT.KESRA/PAUD.009/2009
TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NONFORMAL FLAMBOYAN**

Nama Badan Hukum Semula : YAYASAN NASYA

Nama Badan Hukum Sekarang : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI “PAUD FLAMBOYAN
RUKUN WARGA (RW) 04”**

Nomor Akte Notaris : 05,-

Tanggal Akte Notaris : 06 Juni 2012

Notaris : Rufina Indrawati Tenggono, SH

Nama PAUD Non Formal : **FLAMBOYAN**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Wibisana RT.05/04 Perumnas II
Kel. Cibodas Baru – Kec. Cibodas
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada Tanggal : 04 Oktober 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,**



YAYASAN NASYA

Akta Pendirian No. 07 Tanggal 06 Agustus 2009 (Notaris : Marce Krisna Moerni, SH)



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NASYA

Nomor : 08/SK/Yayasan-NS/X/2009
Tanggal : 20 Oktober 2009

TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD FLAMBOYAN

KETUA YAYASAN NASYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
c. Bahwa salah satu tujuan pendirian Yayasan NASYA adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Memperhatikan : 1. Perintah Allah SWT untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya sejak lahir.
2. Hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
3. Komitmen Yayasan NASYA terhadap pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.

YAYASAN NASYA

Akta Pendirian No. 07 Tanggal 06 Agustus 2009 (Notaris : Marce Krisna Moerni, SH)



Memutuskan :

Menetapkan

:

Pertama

: Menyetujui dan menerima Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FLAMBOYAN yang berkedudukan di Jalan Wibisana Raya RT 05 RW 04 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, sebagai sub organisasi Yayasan NASYA yang bergerak dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Kedua

: Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAUD FLAMBOYAN, dan memberikan hak penuh kepada para pengurus lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di Lembaga PAUD bersangkutan.

Ketiga

: Memberi kewajiban kepada Pengurus PAUD FLAMBOYAN untuk membuat laporan tertulis kegiatan Lembaga setiap bulan dan diserahkan kepada Pengurus Yayasan NASYA pada setiap awal bulan berikutnya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2009



Tembusan : disampaikan kepada,

1. Ketua TP PKK Kelurahan Cibodas Baru
2. Ketua TP PKK RW 04 Kelurahan Cibodas Baru
3. Ketua RW 04 Kelurahan Cibodas Baru
4. Pertinggal-----

YAYASAN NASYA

Akta Pendirian No. 07 Tanggal 06 Agustus 2009 (Notaris : Marce Krisna Moerni, SH)



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NASYA
Nomor : 08/SK/Yayasan-NS/X/2009
Tanggal : 20 Oktober 2009
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FLAMBOYAN

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FLAMBOYAN

Ketua : SUATINI
Sekretaris : YUYUN KURNIAWATI
Bendahara : SURYATI
Tenaga Pendidik/Tutor : 1. SUATINI
2. YUYUN KURNIAWATI
3. SURYATI
4. UPIEK SUPRIYATI
5. SUHARTATI

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2009



Tembusan : disampaikan kepada,
1. Ketua TP PKK Kelurahan Cibodas Baru
2. Ketua TP PKK RW 04 Kelurahan Cibodas Baru
3. Ketua RW 04 Kelurahan Cibodas Baru
4. Pertinggal-----